

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Azkie Rafida Zahra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[azkiaazza502@gmail.com](mailto:azkiaazza502@gmail.com)

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[belasikilayang@unud.ac.id](mailto:belasikilayang@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memahami, serta mengerti bagaimana pengaturan tindak pidana kekejaman sensual pada anak dibawah umur berdasarkan hukum positif Indonesia, serta memahami, mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan serta melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara memakai metode analisis data secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwasanya perlindungan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terdapat pada Pasal 294 ayat (1) KUHP berisikan "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, Pendidikan atau penjagaan diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Berbagai Pasal telah menyatakan dengan terang dan jelas "anak tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena dan terhindar dari beragam bentuk kekerasan tergolong juga dalam kekerasan seksual yang berlangsung di lingkungan keluarga". Kekerasan seksual diartikan juga menjadi suatu perbuatan seksual yang dilakukan menggunakan cara pemaksaan, dan pada umumnya dilakukan dengan tekanan psikologis ataupun fisik. Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2) mengungkapkan, "Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Oleh karena itu diberikan efek jera bagi pelaku tindak kekejaman sensual sehingga dapat dilakukannya penegakan dengan baik, serta meminimalisir tindak kekejaman sensual terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur.

## ABSTRACT

The purpose of this writing study is to recognize and discover how the law of crook acts of sexual violence in competition to minors is based totally on advantageous Indonesian law. This writing look at uses a normative prison studies method with a statutory method and through a literature check finished by using studying and the usage of qualitative facts assessment techniques. The consequences of the examine display that the protection of sexual violence towards minors is contained in article 294 paragraph (1) of the criminal code (KUHP) which states that "whoever commits obscene acts with his baby, stepson, followed toddler minors, or with minors whose care, schooling or take care of minor, shall be punished through a maximum imprisonment of seven years". Various Articles have stated clearly and clearly "children must not be treated arbitrarily and avoid vaiious forms of violence including sexual violence that takes place in the family environment". Sexual violence is also interpreted as a sexual act carried out using coercion and is generally carried out with psychological or physical pressure. In Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 1 point (2) states, "Legal protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate

*optimally in accordance with the dignity and humanity, and receive protection from violence and discrimination." Consequently it presents a deterrent impact for perpetrators of sensual atrocities so they can be nicely enforced minimizing acts of sensual cruelty against minors.*

*Key Words: Legal Protection, Sexual Violence, Minors*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak menjadi suatu amanah terbesar yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimana wajib menjaga dan melindungi, sebab didalamnya merekat derajat, harkat kemanusiaan serta sebagaimana hak manusia yang dimana harus dihormati. Kekerasan pada anak dibawah umur berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual merupakan hal yang terpenting untuk mendapatkan perhatian khusus, sebab dapat mengancam nyawa terutama pada anak perempuan. Kekerasan gender merupakan hal yang terpenting dimana harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki potensi penanganan kedaruratan oleh orang yang sering menjadi korban, yakni perempuan maupun anak perempuan, oleh karenanya keduanya sering menjadi sasaran korban kekerasan seksual serta sangat mudah sekali terkena dampak eksploitasi.<sup>1</sup> Perlu diketahui juga bahwa kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini bisa saja dilakukan dimana saja seperti, didalam rumah ataupun diluar rumah, bahkan bisa saja terjadi dikalangan sekolah. Dengan ini bisa dibilang bahwa kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini mengintai anak dimanapun anak itu berada.<sup>2</sup>

Kata kekerasan diartikan sebagai analitis Bahasa Inggris, yang menggambarkan penyatuan kata dari *vis* yakni kekuatan atau daya serta *la-tus* yang diambil dari sebutan *ferre* yang bersignifikan memuat jika diliat secara etimologi. *Violence* ialah sebuah aktivitas yang memuat unsur kekebalan demi melakukan desakan ataupun tekanan jasmani maupun non jasmani. Membentuk akibat yang serupa serta yang disebabkan kekerasan. Kekejaman yang terjadi pada anak artinya tiap tindakan pada anak menimbulkan penderitaan ataupun derita sebagai jasmani, batin, sensual, maupun itu psikis, termuat penelantaran serta mendapat perlakuan jelek yang mencelakakan kepribadian tubuh serta menjatuhkan derajat anak. Salah satu sikap paksaan yang seringkali dialami sang anak dibawah umur ialah kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Kekejaman sensual yang memiliki sebutan dimana mengarah pada tingkah laku deviatif ataupun interkasi perkara yang melenceng, menyebabkan kerugian pada sisi korban, mengacaukan ketenangan padatnya masyarakat. Perilaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini terjadi atas penderitanya menjadi keseriusan yang sangat memerlukan kepedulian. Pembuatan undang-undang Indonesia mengungkapkan bahwasanya kekerasan anak dibawah umur merupakan segala perilaku yang terjadi kepada anak yang berakibatkan kesusahan ataupun kerugian

---

<sup>1</sup> Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 47, ISSN 1411-9986 (Print) | ISSN 2614-2996 (Online).

<sup>2</sup> Cristina Simalango, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli)." *Repository Universitas HKBP Nommensen* (2021): 2.

<sup>3</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 14.

baik itu jasmani, kejiwaan, sensual, ataupun menelantarkan, termuat gertakan akan melancarkan aksinya, pemaksaan, ataupun perebutan kemerdekaan secara melanggar hukum. Pada hakikatnya anak belum bisa menjaga dari beragam tindakan yang terjadi, yang dimana memicu kerugian jasmani, mental, maupun sosial. Begitu juga dengan anak yang hendak melindungi dirinya yakni diatur pada pertaturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap pribadinya yang bisa mencelakakan fisik maupun mental di anak tersebut, penjagaan anak dapat disebutkan dalam perlindungan hukum. Guna menjamin kebebasan dan pemenuhan hak asasi pada anak, diberikan upaya perlindungan hukum sehingga tercapai kesejahteraan pada anak. Sebagai akibatnya korban kekejaman sensual sepatutnya diberikan perlindungan hukum yang relatif bertenaga supaya anak yang menjadi target perbuatan kriminalitas tak mengalami hal yang sama.<sup>4</sup> Dalam hal ini ayah, ibu, kerabat, sanak maupun sodara, serta masyarakat, bahkan negara menginginkan anaknya menjadi suatu impian penerus bangsa. Oleh karna itu anak layak menerima pengarahan supaya dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh perlindungan haknya. sebab itu ayah, ibu, kerabat, sanak maupun sodara, serta masyarakat, bahkan negara mempunyai kewajiban untuk mengedukasi serta penjagaan selektif terhadap tindakan anak ini.<sup>5</sup>

Perlindungan kekejaman seksual yang terjadi pada anak terdapat di "pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" menyebutkan bahwa "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan atau penjagaan diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Begitujuga seseorang yang melangsungkan kekejaman sensual pada anak karena diantaranya yang tak terpenuhi nafsunya. Sikap ini benar bergeser di tindakan perbuatan yang menyelimpang serta mengancam keselamatan, ketentraman serta kenyamanan hidup masyarakat. Kekerasan seksual sangat menyampaikan akibat yang jahat terhadap korban, bahkan yang sebagai sasaran ialah anak. Anak menjadi target hukum sangat jelas memiliki kewenangan melalui Hak Asasi Anak.

Maka dari itu penulis dapat menyampaikan bahwa permasalahan topik yang telah dijelaskan diatas dapat diambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM LINGKUNGAN KELUARGA". Yang sebelumnya penelitian tersebut ditulis oleh Nyoman Mas Aryani yang mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Bali, yang diterbitkan pada tahun 2016.<sup>6</sup> yang mengkaji tentang faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dan terdapat penelitan yang berbeda, dimana penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris yang menekankan anak korban kekerasan seksual di Provinsi Bali, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian lainnya yang ditulis oleh Ari Alfian, Murisini, Maburur Haslan,

---

<sup>4</sup>Saputra, Mulyadi, and Mohd Din. "PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (2020): 164-176.

<sup>5</sup>Abdi Koro. *Perlindungan anak di bawah umur* (Bandung: Alumn, 2013), 13.

<sup>6</sup>Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 1-14.

yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga perlindungan anak kepada anak korban kekerasan orang tua yang diterbitkan tahun 2018,<sup>7</sup> yang sebagaimana terdapat pembahasan yang sama, yakni perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam lingkungan keluarga. Sedangkan pada penelitian ini menekankan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum positif Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini ditujukan untuk memahami dan mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur berdasarkan hukum positif Indonesia, serta untuk memahami dan mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

## 2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji terhadap hukum yang kedudukannya sebagai norma. Adapun jenis data penulisan ini menggunakan data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data berisikan juga pengkajian yang menggunakan dengan cara membaca melalui penelitian kepustakaan serta memakai metode analisis data dengan cara kualitatif. Abdul Kadir Muhammad mengatakan analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan tafsiran data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun serta sistematis.<sup>8</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pengertian anak berdasarkan UU No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Terdapat juga dalam Pasal 4 menyebutkan: "setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berdasarkan pengertian anak tersebut berkaitan juga pada UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) menuturkan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

---

<sup>7</sup>Alfian, Ari, Mursini Mursini, and Mabrur Haslan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Orang Tua." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 1 (2018). 94-95.

<sup>8</sup> kadir Muhammad, Abdul. "Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT." *Citra Aditya Bakti* (2004). 172.

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dari berbagai isi Pasal termaktub yang sebagaimana sudah pernah menyatakan bahwasanya dikatakan dengan terang dan jelas "anak tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena dan terhindar dari beragam bentuk kekerasan tergolong juga dalam kekerasan seksual yang berlangsung di lingkungan keluarga". Kekerasan seksual dapat diartikan juga menjadi suatu perbuatan seksual yang dilakukan menggunakan cara pemaksaan maupun cara tidak masuk akal, dan pada umumnya dilakukan dengan tekanan psikologis ataupun fisik. Dalam lingkungan keluarga kekejaman sensual pada anak masih jelas terjadi sampai saat ini, akan tetapi moral-moral dimasyarakat mulai menghilang. Pada dasarnya sikap tersebut terbilang perbuatan tidak manusiawi ataupun tindakan tidak masuk akal, dan sering terjadi bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan keluarga, dimana keluarga tersebut adalah tempat safety yang bisa melindungi anak, dan bukan sebaliknya menjadikan anak korban kejahatan.<sup>9</sup>

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual memiliki kebutuhan yang tidak selaras terhadap target kekejaman berlainannya, semacam, pertolongan sosial kepada objek kekejaman, pengalaman trauma serta paksaan individual terhadap anak korban kejahatan yang berasal dari orang dewasa yang lemah tak berdaya, dan anak-anak yang berenergi menjadi aspek yang rentan bagi objek penyerangan.<sup>10</sup> Anak selaku target kekejaman sensual berdasarkan "Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan "kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, dimana munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Di dalam Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya." Dan tak mencukupi peluang sebagai target eksplotasi adalah anak dibawah umur.<sup>11</sup>

Pengaturan tindak pidana kekejaman sensual pada anak dibawah umur berdasarkan hukum positif Indonesia, yakni:

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ada sebgaiian Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kekejaman sensual, yakni diantaranya:

- "Pasal 287 ayat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawinin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015): 32.

<sup>10</sup>Purba, Afriliani. "PERAN KELUARGA DAN ORANG TUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2021): 45-58.

<sup>11</sup>Santoso, H. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020): 1-21.

<sup>12</sup>Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, (2016). 105.

- “Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan ataupun ancaman memaksa seorang agar melakukan ataupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam sebab melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara sembilan tahun”.<sup>13</sup>
  - “Pasal 294 ayat (1)” “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan atau penjagaan dianya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”<sup>14</sup>
- b. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”  
Mengenai pengaturan kekerasan seksual dimana terdapat dalam Pasal 76C dikatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”. Terdapat juga dalam Pasal 76D bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- c. Berdasarkan UU 23 Tahun 2004 Tentang KDRT
- “Pasal 5 Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga”.
  - “Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tertebu”.
  - “Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banya Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.
  - “Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)”.

### **3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Korban ialah seseorang yang menanggung penderitaan jasmani serta rohani dikarenakan perbuatan orang lain yang mengejar pelampiasan relevansi seorang diri ataupun orang lain. Kanak-kanak yang sebagai target kekejaman bukan hanya

---

<sup>13</sup> *Ibid.* 106.

<sup>14</sup> *Ibid.* 107.

persoalan modern, namun sebab minimnya atensi membentuk situasi menjadi tak dihiraukan. "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" menyebutkan: "Indonesia adalah negara hukum." Menjadi negara hukum, wilayah yang memenuhi kewajiban hukum warganegaranya menggunakan penyampaian perlindungan hukum. Begitu juga Satjipto Raharjo mengutip yang dikatan oleh Fitzgerald bahwa: pertama kali keluarnya mazhab perlindungan hukum yakni bermula dari mazhab hukum alam ataupun mazhab hukum alam. Hukum bersifat universal bersumber dari Yang Maha Kuasa, serta tak pernah mati, beserta hukum dan sikap tak mampu dipecahkan, hal ini dikemukakan oleh Plato, Aristoteles, serta Zeno. Para pengikut mazhab ini mengingat bahwa aturan hukum serta sikap ialah gambaran aturan maupun internal serta eksternal dari aktivitas insan yang dibangun melewati hukum dan moral.<sup>15</sup> Mengikuti Satjipto Raharjo perlindungan aturan artinya dukungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang disia-siakan seseorang lain serta pertolongan itu dibagikan pada warga agar mendapatkan kenikmatan terhadap kewenangan yang diberikan oleh aturan tersebut. Perlindungan aturan pada anak dibawah umur yang menjadi koban kekerasan seksual sebagai mencukupi tak saja semata-mata merupakan kabar nasional melainkan kabar internasional. Sementara mengenai hal ini penting adanya perwujudan serta keadilan, ataupun kewajiban anak yang diupayakan dalam kehidupan, bernegara, maupun bermasyarakat, oleh karna itu persoalan ini sangat krusial mendapatkan kepedulian yang sungguh-sungguh.

Perlindungan hukum pada anak dibawah umur bisa diamati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana pada KUHP mengatur pula mengenai hal tersebut, yakni pada Buku II KUHP perihal Kejahatan yang terdapat pada "Pasal 287", "Pasal 288", "Pasal 290", "Pasal 292", dan "Pasal 294" KUHP. Terdapat juga pada "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", yakni pada Pasal 1 angka (2) yang mengatakan, "Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Serta pada "Pasal 69 huruf A yang menyebutkan perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual", sebagai halnya juga berdasarkan "Pasal 59 ayat (2) huruf j" dilakukan melewati cara:

- a. "Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan";
- b. "Rehabilitasi social";
- c. "Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan"
- d. "Pemberian psikososial dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan".

Begitujuga UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku tindak pidana bukan anak saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum, serta yang menjadi korban. "UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang terkena perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu, biayanya ditanggung oleh negara".<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Satjipto, Raharjo. "Ilmu Hukum, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (2000). 53.

<sup>16</sup> Santoso, Heri. Op.cit. 9.

“UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia secara khusus sudah pernah menjamin kewajiban anak, sebab anak menggambarkan golongan yang sangat sensitif selaku target kekejaman, dalam arti anak sebagai subjek hukum tidak bisa mempertahankan hak-hak sendiri tanpa campur tangan pihak-pihak lain”.<sup>17</sup> Di dalam UU No 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak menjelaskan bahwasanya sasaran target perlindungan anak ialah demi menanggung banyaknya kewajiban anak supaya mendapatkan kehidupan yang layak serta berkontribusi secara terbaik sinkron dengan kualitas dan derajat kemanusiaan, begitu pula memperoleh perlindungan dari kekejaman serta pemisahan perlu mewujudkan anak Indonesia yang sangat berkuantitas, berperilaku baik, dan tentram.<sup>18</sup> Oleh karena itu komponen-komponen bangsa mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dari perkembangan anak termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam kaitannya UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana secara tegas telah disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Rakyat, Keluarga, serta Orang Tua berkewajiban, bertanggung jawab terhadap pelaksana perlindungan anak, serta menghargai adanya pemuasan kekuasaan anak tidak dengan melainkan marga, kepercayaan, ras, kalangan, genus, keturunan, adat, Bahasa, status hukum, kelahiran, serta keadaan fisik dan/atau mental”.<sup>19</sup> Begitu juga kewenangan anak dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 “Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya”.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana kekejaman sensual pada anak dibawah umur berdasarkan: 1. KUHP: Pasal 287 ayat (1), Pasal 289, Pasal 294 ayat (1). 2. UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 76C, dan Ps 76D. 3. UU 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pasal 5, Pasal 8, Pasal 46, serta Pasal 47. Perlindungan hukum pada anak dibawah umur dapat dicermati dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dimana bisa dicermati dari berbagai peraturan undang-undang yang berjalan saat ini. Terdapat dalam KUHP mengatur pula mengenai hal tersebut, yakni pada Buku II KUHP perihal Kejahatan yang terdapat dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Pasal 292, serta Pasal 294. Diharapkan kepada penegak hukum agar melalui sanksi dapat menimbulkan kesan jera terhadap eksekutor, sehingga mampu mengatasi kekejaman sensual pada anak dibawah umur di Indonesia, dan diharapkan kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi (hukuman) yang sangat berat kepada pelaku, karena efek dari anak yang menjadi target kekejaman sensual adalah trauma berat, menimbulkan kurangnya rasa percaya diri pada anak yang disetubuhi oleh pelaku dan merusak masa depan

---

<sup>17</sup> Sofian, Ahmad, and Farid Wajdi. *Perlindungan anak di Indonesia: dilema dan solusinya*. Sofmedia, 2012. 71.

<sup>18</sup> Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12-24.

<sup>19</sup> Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015. 30.

anak tersebut. Selain itu diharapkan juga kepada Orang Tua memberikan perlindungan terhadap anaknya dengan memberikan pengertian-pengertian terhadap anak dengan menunjukkan mana yang wajib diikuti dan mana yang tidak harus diikuti atau meberikan mana yang bagus diikuti dan mana yang jelek diikuti, dan orang tua juga harus mengawasi anaknya jika ada perubahan terhadap anaknya yang mana tidak seperti biasanya, serta orang tua harus memberikan dukungan sosial yang dimana membentuk setiap komponen keluarganya merasa disayangi, dicintai, didukung, dihargai, dipercaya, serta mengamalkan nilai-nilai spiritual yang keluarga tersebut ikuti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdi, Koro. *Perlindungan Anak Dibawah Umur*. (Alumni, Bandung, 2012).  
Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).  
Muhammad Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2004).

### Jurnal:

- Saputra, Mulyadi, and Mohd Din. "PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK TIRI (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (2020).
- Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 47, ISSN 1411-9986 (Print) | ISSN 2614-2996 (Online).
- Aryani, Nyoman Mas. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016)
- Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015).
- Purba, Afriliani. "PERAN KELUARGA DAN ORANG TUA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2021).
- Santoso, H. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020).
- Putri, Hana Aulia. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga." *Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021)
- Suryandi, Dody. Hutabarat, Nike. Dan Pamungkas, Hartono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung*, Vol 28, No. 1 (2020).
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Child Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 4 (2020).

- Setiawan, Dedy. "Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur 5 Tahun." *Legal Spirit*, Vol 4, No 2 (2020).
- Hana, Sitompul. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* Vol. IV, No. 1, (2015).
- Syahputra, Roy. "Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Lex Crimen* Vol. VII, No.3 (2018).

**Peraturan Peundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak  
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.